



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wat

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara peradilan pidana anak pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

- I Nama lengkap : **Anak I;**  
Tempat lahir : Kulonprogo;  
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 25 Desember 2006;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
- II Nama lengkap : **Anak II;**  
Tempat lahir : Kulon Progo;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 08 Juni 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Para Anak tidak dilakukan penahanan;

Para Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : F. PRANAWA, SH, dan R. KUNCORO TRIPRIYADI, SH, kesemuanya adalah Advokat / Konsultan Hukum beralamat di Kantor Lembaga Perlindungan Anak DIY (LPA-DIY) Jl. Kapas No. 11 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2022, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates Nomor 160/Sk.K/XI/2022/PN Wat tanggal 29 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates, tanggal 21 November 2022, Nomor : 13/Pid. Sus-Anak/2022/PN Wat, tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates tanggal 21 November 2022, Nomor : 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Wat tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Anak Anak I, dkk beserta seluruh lampirannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Para Anak ;

Telah mempelajari dan meneliti hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari BAPAS Kelas I Yogyakarta atas nama Anak Anak I, dkk;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak ANAK I dan Anak ANAK II bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa bahan peledak berupa serbu mercon” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak ANAK I dan Anak ANAK II dengan pidana “pembinaan dalam lembaga” di BPRSR Sleman masing – masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
  1. 5,5 KG bahan peledak jenis bubuk bahan petasan disimpan dlam 6 (enam) kantong plastik terbagi menjadi 5 kantong plastik masing – masing seberat 1kg dan 1 kantong plastik seberat 0,5kg;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX Nopol AB-5925-YY (Plat sementara karena masih baru) warna abu – abu.  
DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK ANAK I
5. Membebaskan kepada para Anak dengan membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledoi Penasihat Hukum para anak secara tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya :

Halaman 2 dari 29 Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Memutuskan Anak Anak I dan Anak Anak II dikembalikan kepada orang tuanya, atau ;
2. Memutuskan Anak Anak I dan Anak Anak II di pidana dengan syarat pengawasan, atau ;
3. Memberikan putusan yang ringan ringannya.
4. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Telah mendengar pembelaan/pledoi para anak secara tertulis yang masing-masing dibacakan di persidangan tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya : mohon putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan para anak masih berstatus pelajar, para anak mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu orang tua para anak masih sanggup untuk mendidik, membina, mengasuh, dan mengawasi para anak;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik para anak dan Penasihat Hukumnya, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa di persidangan para anak didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya sebagai berikut :

-----Bahwa Anak ANAK I berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 13267/Cs.A.1920/U/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulonprogo tanggal 25 Januari 2007 diketahui lahir pada tanggal 25 Desember 2006 atau setidaknya pada saat kejadian berusia 15 (lima belas) tahun dan Anak ANAK II berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1394/Cs.A.1920/U/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulonprogo tanggal 09 Juni 2004 diketahui lahir pada tanggal 08 Juni 2004 atau setidaknya pada saat kejadian berusia 17 (tujuh belas) tahun pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk tahun 2022, bertempat di teteg/ palang pintu perlintasan kereta api Ngeseng Padukuhan Sentolo Kidul, Kalurahan Sentolo Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai

Halaman 3 dari 29 Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 20 April 2022 pukul 21.00 WIB ketika saksi IBNU dan saksi SUHARTANTO sedang melakukan patroli di wilayah Kal. Sentolo Kap. Sentolo Kab. Kulonprogo mencurigai 2 (dua) orang laki laki muda yang sedang diteteg/ palang pintu perlintasan kereta api Ngeseng Padukuhan Sentolo Kidul, Kalurahan Sentolo Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulonprogo yaitu Anak ANAK I dan Anak ANAK II kemudian melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna abu – abu Nopol AB-5925-YY pada saat membuka jok sepeda motor ditemukan 5 (lima) bungkus serbuk / bubuk yang ternyata serbuk tersebut merupakan bahan peledak jenis bubuk / bubuk bahan membuat petasan yang tiap – tiap bungkus seberat kurang lebih 1 (satu) kg sehingga seluruhnya 5 (lima) kg, kemudian Anak TRIZQI YOGYA FIRDAUS mengatakan bahwa dirumahnya di Padukuhan Penjalin Rt. 007 Rw. 003 Kal. Donomulyo Kap. Nanggulan Kab. Kulonprogo masih menyimpan 0,5 (nol koma lima) kg bahan peledak jenis bubuk;
- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 17 April 2022 Anak ANAK II menghubungi Anak ANAK I untuk memesan bahan peledak jenis bubuk / obat membuat petasan sebanyak 5 kg dengan kesepakatan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh rupiah) per kg sehingga pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB Anak ANAK I memesan dari seseorang yang memposting / menawarkan bahan peledak jenis bubuk melalui media sosial Facebook kemudian Anak ANAK I memesan sebanyak 6kg dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kg selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Anak ANAK I menemui seseorang tersebut di daerah Demak Ijo, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman untuk mengambil pesanan bahan peledak jenis bubuk;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Anak ANAK I menemui Anak ANAK II untuk mengantarkan pesanan bahan peledak jenis bubuk akan tetapi Anak ANAK II tidak segera memberikan uang pembelian untuk pesanan bahan peledak jenis bubuk selanjutnya Anak ANAK II mengajak Anak ANAK I menemui orang yang memesan 5 kg bahan peledak jenis bubuk

Halaman 4 dari 29 Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteteg/ palang pintu perlintasan kereta api Ngeseng Padukuhan Sentolo Kidul, Kalurahan Sentolo Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulonprogo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna abu – abu Nopol AB-5925-YY milik Anak ANAK I namun belum sempat bertemu dengan pembeli, Anak ANAK I dan Anak ANAK II sudah diamankan oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa menurut keterangan Ahli NUGROHO RIYADI dari Sub Detasemen Jibom Detasemen Gegana Satbrimobda Daerah Istimewa Yogyakarta menjelaskan bahwa setelah dilakukan pengujian serbuk obat petasan tersebut yang dilakukan penyitaan dari Anak ANAK I dan Anak ANAK II dapat dibuat menjadi senjata peledak (bom) yang mematikan dikarenakan obat petasan tersebut apabila digunakan dalam jumlah yang banyak dapat menghasilkan ledakan dengan energy yang besar dalam rentan waktu singkat, dimana hal tersebut bisa dikategorikan sebagai BOM (senjata yang bentuknya seperti peluru besar yang berisi bahan peledak untuk menimbulkan kerusakan besar) serta mengandung bahan peledak dengan bahan inti Potasium Klorat;
- Bahwa Anak ANAK I dan Anak ANAK II dalam menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, serbuk mercon tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan Anak ANAK I dan Anak ANAK II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

## 1. Saksi IBNU WIDYANTORO, S.H.,

Halaman 5 dari 29 Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi bersama dengan rekan sesama anggota Polri yang bernama Sdr. Suhartanto, S.H. telah mengamankan 2 (dua) orang dikarenakan telah melakukan penyalahgunaan membawa bahan peledak jenis bubuk / bubuk bahan untuk membuat petasan ;
- Bahwa saksi mengamankan 2 (dua) orang tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib di dekat teteg / palang pintu perlintasan kereta api Ngeseng, Padukahan Sentolo Kidul, Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo ;
- Bahwa saat itu saksi mengamankan 2 (dua) orang pelaku yang telah melakukan penyalahgunaan membawa bahan peledak jenis bubuk / bubuk bahan untuk membuat petasan kemudian setelah saksi lakukan pemeriksaan mengaku bernama Trizqi Yogya Firdaus dan Rivaldi Dimastiansyah;
- Bahwa setelah saksi mengamankan para anak kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dari dalam jok sepeda motor yang digunakan para anak ditemukan barang bukti 5 (lima) bungkus serbuk/bubuk bahan membuat petasan yang kemudian setiap 1 (satu) bungkusnya mempunyai berat kurang lebih 1 (satu) Kg sehingga berat keseluruhannya sebanyak 5 (lima) Kg, kemudian berdasarkan keterangannya 5 (lima) Kg bahan peledak jenis bubuk bahan membuat petasan;
- Bahwa bahan membuat petasan tersebut rencananya akan dijual kepada orang lain, kemudian setelah itu para anak dan barang bukti kami bawa menuju ke Polsek Sentolo guna pemeriksaan lebih lanjut, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan anak Trizqi Yogya Firdaus menerangkan bahwa dirumahnya masih menyimpan bahan peledak jenis bubuk / bubuk bahan membuat petasan tersebut sebanyak 0,5 (nol koma lima) Kg yang selanjutnya saksi dengan teman saksi serta anak Trizqi Yogya Firdaus menuju rumah anak Trizqi Yogya Firdaus, selanjutnya sesampai di rumah anak Trizqi Yogya Firdaus, anak Trizqi Yogya Firdaus mengambil bubuk bahan membuat petasan tersebut sebanyak 0,5 (nol koma lima) Kg sehingga seluruhnya barang bukti bahan peledak jenis bubuk / bubuk bahan membuat petasan yang ditemukan sebanyak 5,5 (lima koma lima) Kg;
- Bahwa para anak tidak memiliki ijin untuk membawa bahan peledak / bubuk bahan membuat petasan yang berdasarkan dari keterangan para anak bahwa bahan membuat petasan tersebut akan dijualnya

Halaman 6 dari 29 Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain karena bubuk bahan membuat petasan tersebut bahan yang berbahaya ;

- Bahwa dari pengakuan anak Trizqi Yogya Firdaus, anak Trizqi Yogya Firdaus mendapatkan dan membeli bubuk bahan membuat petasan tersebut dengan membelinya dari seseorang yang tidak dikenal karena hanya melalui akun media social Facebook yang dilakukan dengan cara COD bertemu di daerah Gamping, Sleman dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) Kg sedangkan anak Rivaldi Dimastiansyah membeli dari anak Trizqi Yogya Firdaus dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) Kg dengan kesepakatan akan dibayar setelah terjual lagi karena anak Rivaldi Dimastiansyah akan menjualnya lagi bubuk bahan membuat petasan tersebut kepada orang lain dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) Kg bubuk bahan membuat petasan tersebut ;
- Bahwa apabila ada transaksi penjualan 1 (satu) Kg bubuk bahan membuat petasan tersebut dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), para anak mendapatkan keuntungan kurang lebihnya sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan para anak di dekat teteg / palang pintu perlintasan kereta api Ngeseng, Padukahan Sentolo Kidul, Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, para anak sedang menunggu untuk menemui pembeli bubuk bahan membuat petasan yang dibawanya;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Aerox dengan No. Pol: AB-5925 YY, warna abu-abu, Tahun 2022 yang dikendarai para anak merupakan milik anak Trizqi Yogya Firdaus yang digunakan untuk membawa bubuk bahan membuat petasan pada saat itu ;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan para anak bahwa para anak membeli kemudian menjual bubuk bahan membuat petasan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lalu untuk menambah uang jajan para anak ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa serbuk/bubuk bahan membuat petasan tersebut adalah bahan berbahaya yang kemungkinan para anak belum memahaminya;

Atas keterangan saksi tersebut, para anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi EKA ADRIANSYACH Bin SUKARDI;

Halaman 7 dari 29 Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya 2 (dua) orang yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan dugaan penyalahgunaan membawa bubuk bahan untuk membuat petasan
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib di dekat teteg / palang pintu perlintasan kereta api Ngeseng, Padukahan Sentolo Kidul, Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa para pelaku yang telah membawa bubuk bahan untuk membuat petasan pada saat itu pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib di dekat teteg / palang pintu perlintasan kereta api Ngeseng, Padukahan Sentolo Kidul, Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo karena saksi sedang membeli rokok di toko, kemudian saksi melihat ada Sdr. Suhartanto, S.H yang merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Sentolo sedang bersama dengan temannya didekat teteg / palang pintu perlintasan kereta api melakukan pengecekan / pemeriksaan kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan saksi tidak melihatnya, kemudian saksi diberitahu oleh Sdr. Suhartanto, S.H karena kebetulan saksi kenal dengan Sdr. Suhartanto, S.H bahwa Sdr. Suhartanto, S.H bersama dengan teman satu tim telah melakukan pemeriksaan kepada 2 (dua) orang laki-laki yang kedapatan membawa bubuk bahan untuk membuat petasan yang disimpan didalam jok motor para pelaku yang dipakai dan digunakannya pada saat itu ;

Atas keterangan saksi tersebut, para anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi tersebut juga mengajukan **Ahli NUGROHO RIYADI** akan tetapi meskipun telah dipanggil secara sah namun ahli tersebut tidak datang menghadap di persidangan sehingga atas permintaan Penuntut Umum dan atas persetujuan para Anak serta Penasihat Hukumnya, keterangan ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 Juni 2022 yang diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimobda DIY jabatan Bintara Gegana;
- Bahwa ahli memiliki kompetensi untuk memberikan pendapat dan keterangan dalam perkara;

Halaman 8 dari 29 Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mempunyai kemampuan khusus dalam bidang anti teror, penjinakan bom, anti anarkis, penanganan KBR (Kimia, Biologi, dan Radioaktif);
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa bahan peledak adalah bahan yang berbentuk padat, cair, gas, atau campuran yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, gesekan, benturan, atau pukulan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau keseluruhannya membentuk gas, perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang cukup tinggi;
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk memiliki, menguasai, maupun membawa barang-barang berupa Senjata Api, Munisi, dan Bahan Peledak tersebut memerlukan izin khusus, untuk pihak yang berwenang mengeluarkan izin yaitu Kepolisian RI
- Bahwa menurut keterangan Ahli serbuk obat mercon tersebut setelah Ahli melakukan pengujian serbuk obat mercon tersebut dapat menimbulkan ledakan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa serbuk obat mercon tersebut bisa dibuat menjadi senjata peledak (Bom) yang mematikan hal tersebut dikarenakan serbuk obat mercon tersebut apabila digunakan dalam jumlah banyak yang dapat menghasilkan ledakan yang menghasilkan energi yang besar dalam rentang waktu singkat, dimana dalam tersebut bisa dikategorikan sebagai BOM (senjata yang bentukannya seperti peluru besar yang berisi bahan peledak untuk menimbulkan kerusakan besar);
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa untuk memiliki, membawa ataupun menggunakan serbuk obat mercon diperlukan keahlian khusus karena serbuk obat mercon tersebut termasuk bahan peledak;
- Bahwa ahli menjelaskan dampak yang ditimbulkan apabila serbuk obat mercon tersebut dimiliki dibawa ataupun digunakan oleh orang yang tidak mempunyai izin serta keahlian dapat mengancam jiwa baik pemilik ataupun orang lain, sedangkan dampak dari ledakan ada 5 macam diantaranya panas, fragmentasi, dampak tekanan berlebih, benturan, radiasi kimia.
- Bahwa Ahli menjelaskan seseorang yang menyimpan, menguasai dan membawa barang-barang harus memiliki keahlian dan izin yang diberikan untuk perusahaan berbadan usaha, bukan perorangan;

Halaman 9 dari 29 Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengatakan barang bukti yang telah disita Penyidik dapat menimbulkan ledakan yang dapat membahayakan nyawa atau keselamatan orang lain barang bukti tersebut dapat digunakan untuk membuat perasan dan kembang api
- Bahwa Ahli mengatakan barang bukti yang disita oleh Penyidik termasuk bahan peledak, berdasarkan dari bentuk, campuran, hasil, uji coba, dan pengecekan menggunakan alat pendeteksi bahan kimia bahwa barang bukti yang ditunjukkan mengandung bahan peledak dengan bahan inti potasium klorat.

Atas keterangan Ahli tersebut, para anak menyatakan benar dan mengerti;

Menimbang, bahwa para anak di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi NARNO;

- Bahwa saksi mengenal anak Anak I karena saksi selaku Ketua RT ditempat tinggal anak Anak I dan juga saksi adalah tetangga dari anak Anak I;
- Bahwa saksi diberitahu oleh keluarga dari Anak Anak I bahwa Anak Anak I ada permasalahan terkait dugaan penyalahgunaan membawa bubuk bahan untuk membuat petasan ;
- Bahwa anak Anak I sifat dan sikap dalam keseharian kehidupannya baik kemudian di lingkungan masyarakat sering aktif dalam kegiatan remaja dan masyarakat ;
- Bahwa di lingkungan sekitar tempat tinggal saksi tidak ada warga yang memproduksi, membuat petasan atau mercon, hanya ada sedikit warga yang terkadang membeli kembang api kemudian menyalakan kembang api, itupun hanya pada saat momen-momen tertentu pada saat lebaran atau malam tahun baru ;
- Bahwa saksi masih menerima dan masih sanggup untuk mengawasi Anak apabila nanti permasalahan ini sudah selesai kemudian Anak bisa kembali beraktifitas di lingkungan sekitar dimana tempat tinggal Anak;
- Bahwa atas permasalahan yang sedang dihadapi dan dijalani oleh Anak pada saat ini, saksi berharap permasalahan ini bisa segera selesai kemudian Anak bisa kembali fokus untuk belajar di sekolah ;

Halaman 10 dari 29 Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Anak Anak I menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi MARYADI;

- Bahwa saksi kenal dengan anak Anak II karena saksi selaku Perangkat Desa (Dukuh) sejak tahun 2009 dimana anak Anak II tinggal dan saksi juga tetangga dari Anak dengan jarak rumah saksi cukup dekat namun berbeda RT ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh keluarga dari Anak Anak II bahwa Anak ada permasalahan terkait dugaan penyalahgunaan membawa bubuk bahan untuk membuat petasan ;
- Bahwa anak Anak II memiliki sifat dan sikap dalam keseharian kehidupannya baik, kemudian di lingkungan masyarakat Anak sering aktif dalam kegiatan remaja dan masyarakat ;
- Bahwa di lingkungan sekitar tempat tinggal saksi dengan Anak tidak ada warga yang memproduksi, membuat petasan atau mercon, hanya ada sedikit warga yang terkadang membeli kembang api kemudian menyalakan kembang api, itupun hanya pada saat momen-momen tertentu pada saat lebaran atau malam tahun baru ;
- Bahwa saksi masih menerima dan masih sanggup untuk mengawasi Anak apabila nanti permasalahan ini sudah selesai kemudian Anak bisa kembali beraktifitas di lingkungan sekitar dimana tempat tinggal Anak;
- Bahwa atas permasalahan yang sedang dihadapi dan dijalani oleh Anak pada saat ini, saksi berharap permasalahan ini bisa segera selesai kemudian Anak bisa kembali fokus untuk belajar di sekolah ;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak Anak I menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Para Anak** yang pada pokoknya telah menerangkan masing-masing sebagai berikut ;

## 1. Anak Anak I;

- Bahwa Anak diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah membawa bahan peledak jenis bubuk / bubuk bahan petasan untuk anak jual.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib di dekat teteg / palang pintu perlintasan kereta api Ngeseng, Padukahan Sentolo Kidul, Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.

Halaman 11 dari 29 Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak bersama dengan Anak Rivaldi Dimastiansyah membawa bubuk bahan untuk membuat petasan di dekat teteg / palang pintu perlintasan kereta api Ngeseng, Padukahan Sentolo Kidul, Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo untuk menemui calon pembeli yang sebelumnya calon pembeli tersebut sudah memesan bubuk bahan untuk membuat petasan tersebut dari Anak Rivaldi Dimastiansyah ;
- Bahwa pada saat itu Anak bersama dengan Anak Rivaldi Dimastiansyah belum sempat bertemu dengan orang yang akan membeli bubuk bahan untuk membuat petasan tersebut karena sudah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Sentolo;
- Bahwa pada saat itu Anak bersama dengan Anak Rivaldi Dimastiansyah membawa bubuk bahan untuk membuat petasan dengan berat kurang lebihnya 5 (lima) Kg menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 milik Anak kemudian bubuk bahan untuk membuat petasan dengan berat kurang lebihnya 5 (lima) Kg pada saat itu Anak simpan didalam jok sepeda motor Anak tersebut;
- Bahwa Anak mendapatkan bubuk bahan untuk membuat petasan terakhir yang sudah tidak Anak ingat kapan hari, tanggal dan bulannya lagi dengan cara membelinya dari orang yang tidak Anak kenal, yang dimana orang tersebut memposting di media social Facebook yang menerangkan bahwa orang tersebut menjual bubuk bahan untuk membuat petasan, kemudian setelah itu Anak dengan orang tersebut terakhir janji untuk bertemu didaerah Demak Ijo, Gamping, Sleman kemudian pada saat itu Anak membeli bubuk bahan untuk membuat petasan sebanyak 6 (enam) Kg dengan harga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per-1 (satu) Kg bubuk bahan untuk membuat petasan ;
- Bahwa sebelumnya Anak sudah pernah membeli bubuk bahan untuk membuat petasan tersebut kurang lebihnya sudah sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa Anak membeli bubuk bahan untuk membuat petasan tersebut untuk Anak jual kembali kepada orang lain karena peminatnya lumayan banyak dan untuk demi mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Anak menjual bubuk bahan untuk membuat petasan tersebut dibantu oleh Anak Rivaldi Dimastiansyah sebagai pemasaran untuk mencari orang yang mau membeli bubuk bahan membuat petasan

Halaman 12 dari 29 Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian kepada Anak Rivaldi Dimastiansyah bubuk bahan membuat petasan tersebut untuk setiap 1 (satu) Kg Anak meminta dengan harga Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dengan harga tersebut Anak Rivaldi Dimastiansyah memasarkan bubuk bahan membuat petasan tersebut dijual dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) Kg, jadi dengan begitu kami sama-sama mendapatkan keuntungan ;

- Bahwa dari pembelian terakhir bubuk bahan untuk membuat petasan yang Anak lakukan sebanyak 6 (enam) Kg, yang sisanya sebanyak 1 (satu) Kg Anak simpan di rumah tepatnya disamping garasi rumah kemudian pada saat itu Anak disuruh oleh petugas Kepolisian untuk mengambil sisa bubuk bahan untuk membuat petasan yang ada di rumah untuk dibawa dan diserahkan kepada petugas Kepolisian di Kantor Polisi ;
- Bahwa Anak tidak mengetahui bubuk bahan untuk membuat petasan tersebut apakah berbahaya atau tidak kemudian apakah bubuk bahan untuk membuat petasan tersebut dilarang Anak mengetahuinya namun kenapa masih banyak yang menjual petasan ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Aerox dengan No. Pol: AB-5925 YY, warna abu-abu, Tahun 2022 tersebut merupakan milik Anak;
- Bahwa Anak mengetahui jika membeli dan menjual bubuk bahan untuk membuat petasan tersebut dilarang dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Anak sebagai pelajar sehingga Para Anak tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak lahir pada tanggal 25 Desember 2006 sehingga saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di kelas IX SMP Negeri 2 Nanggulan;

## 2. Anak RIVALDI DIASTIMANSYAH Bin PARYANTO;

- Bahwa Anak diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah membawa bahan peledak jenis bubuk / bubuk bahan petasan untuk anak jual.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib di dekat teteg / palang pintu perlintasan kereta

Halaman 13 dari 29 Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

api Ngeseng, Padukahan Sentolo Kidul, Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.

- Bahwa pada saat itu Anak bersama dengan Anak Trizqi Yogya Firdaus membawa bubuk bahan untuk membuat petasan di dekat teteg / palang pintu perlintasan kereta api Ngeseng, Padukahan Sentolo Kidul, Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo untuk menemui calon pembeli yang sebelumnya calon pembeli tersebut sudah memesan bubuk bahan untuk membuat petasan tersebut dari Anak Rivaldi Dimastiansyah ;
- Bahwa pada saat itu Anak bersama dengan Anak Rivaldi Dimastiansyah belum sempat bertemu dengan orang yang akan membeli bubuk bahan untuk membuat petasan tersebut karena sudah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Sentolo;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Trizqi Yogya Firdaus pada saat Anak melihat postingan Anak Trizqi Yogya Firdaus di akun media social Facebook miliknya yang menerangkan bahwa Anak Trizqi Yogya Firdaus menjual bubuk bahan untuk membuat petasan, kemudian setelah itu Anak menghubungi Anak Trizqi Yogya Firdaus karena ada orang yang sedang mencari bubuk bahan untuk membuat petasan kemudian setelah itu Anak menjadi pemasar atau orang yang membantu Anak Sdr. Trizqi Yogya Firdaus mencari orang yang mau membeli bubuk bahan untuk membuat petasan ;
- Bahwa Anak belum pernah ikut menemani Anak Trizqi Yogya Firdaus pada saat membeli bubuk bahan untuk membuat petasan;
- Bahwa Anak mengetahui jika membeli dan menjual bubuk bahan untuk membuat petasan tersebut dilarang dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak sebagai pelajar sehingga Anak tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak lahir pada tanggal 8 Juni 2004 sehingga saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih duduk di kelas X SMK Negeri 1 Temon;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Para Anak yang secara jelas telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam

Halaman 14 dari 29 Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tuntutannya serta, untuk menyingkat putusan ini telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 5,5 kg bahan peledak jenis bubuk bahan petasan disimpan dalam 6 (enam) kantong plastik terbagi menjadi 5 kantong plastik masing – masing seberat 1 kg dan 1 kantong plastik seberat 0,5 kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX Nopol AB-5925-YY (Plat sementara karena masih baru) warna abu – abu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan para Anak sehingga keberadaannya dibenarkan serta diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut telah memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan para Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak Trizqi Yogya Firdaus dan Anak Rivaldi Dimastiansyah diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah membawa bahan peledak jenis bubuk / bubuk bahan petasan untuk dijual;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib di dekat teteg / palang pintu perlintasan kereta api Ngeseng, Padukahan Sentolo Kidul, Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa pada saat itu Anak Trizqi Yogya Firdaus bersama dengan Anak Rivaldi Dimastiansyah membawa bubuk bahan untuk membuat petasan di dekat teteg / palang pintu perlintasan kereta api Ngeseng, Padukahan Sentolo Kidul, Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo untuk menemui calon pembeli yang sebelumnya calon pembeli tersebut sudah memesan bubuk bahan untuk membuat petasan tersebut dari Anak Rivaldi Dimastiansyah ;
- Bahwa pada saat itu Anak Trizqi Yogya Firdaus bersama dengan Anak Rivaldi Dimastiansyah belum sempat bertemu dengan orang yang akan membeli bubuk bahan untuk membuat petasan tersebut karena sudah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Sentolo;
- Bahwa pada saat itu Anak Trizqi Yogya Firdaus bersama dengan Anak Rivaldi Dimastiansyah membawa bubuk bahan untuk membuat petasan

Halaman 15 dari 29 Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan berat kurang lebihnya 5 (lima) Kg menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 milik Anak kemudian bubuk bahan untuk membuat petasan dengan berat kurang lebihnya 5 (lima) Kg pada saat itu Anak Trizqi Yogya Firdaus simpan didalam jok sepeda motor Anak tersebut;

- Bahwa Anak Trizqi Yogya Firdaus mendapatkan bubuk bahan untuk membuat petasan terakhir yang sudah tidak Anak Trizqi Yogya Firdaus ingat kapan hari, tanggal dan bulannya lagi dengan cara membelinya dari orang yang tidak Anak Trizqi Yogya Firdaus kenal, yang dimana orang tersebut memposting di media social Facebook yang menerangkan bahwa orang tersebut menjual bubuk bahan untuk membuat petasan, kemudian setelah itu Anak Trizqi Yogya Firdaus dengan orang tersebut terakhir janji untuk bertemu di daerah Demak Ijo, Gamping, Sleman kemudian pada saat itu Anak Trizqi Yogya Firdaus membeli bubuk bahan untuk membuat petasan sebanyak 6 (enam) Kg dengan harga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per-1 (satu) Kg bubuk bahan untuk membuat petasan ;
- Bahwa sebelumnya Anak Trizqi Yogya Firdaus sudah pernah membeli bubuk bahan untuk membuat petasan tersebut kurang lebihnya sudah sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa Anak Trizqi Yogya Firdaus membeli bubuk bahan untuk membuat petasan tersebut untuk Anak jual kembali kepada orang lain karena peminatnya lumayan banyak dan untuk demi mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Anak Trizqi Yogya Firdaus menjual bubuk bahan untuk membuat petasan tersebut dibantu oleh Anak Rivaldi Dimastiansyah sebagai pemasaran untuk mencari orang yang mau membeli bubuk bahan membuat petasan tersebut, kemudian kepada Anak Rivaldi Dimastiansyah bubuk bahan membuat petasan tersebut untuk setiap 1 (satu) Kg Anak Trizqi Yogya Firdaus meminta dengan harga Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dengan harga tersebut Anak Rivaldi Dimastiansyah memasarkan bubuk bahan membuat petasan tersebut dijual dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) Kg, jadi dengan begitu sama-sama mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa dari pembelian terakhir bubuk bahan untuk membuat petasan yang Anak Trizqi Yogya Firdaus lakukan sebanyak 6 (enam) Kg, yang sisanya sebanyak 1 (satu) Kg Anak Trizqi Yogya Firdaus simpan di rumah tepatnya disamping garasi rumah kemudian pada saat itu Anak Trizqi

Halaman 16 dari 29 Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogya Firdaus disuruh oleh petugas Kepolisian untuk mengambil sisa bubuk bahan untuk membuat petasan yang ada dirumah untuk dibawa dan diserahkan kepada petugas Kepolisian di Kantor Polisi ;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Aerox dengan No. Pol: AB-5925 YY, warna abu-abu, Tahun 2022 tersebut merupakan milik Anak Trizqi Yogya Firdaus;
- Bahwa Para Anak mengetahui jika membeli dan menjual bubuk bahan untuk membuat petasan tersebut dilarang dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Anak sebagai pelajar sehingga Para Anak tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Anak Trizqi Yogya Firdaus lahir pada tanggal 25 Desember 2006 sehingga saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di kelas IX SMP Negeri 2 Nanggulan;
- Bahwa Anak Rivaldi Dimastiansyah lahir pada tanggal 8 Juni 2004 sehingga saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih duduk di kelas X SMK Negeri 1 Temon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nugroho Riyadi menjelaskan seseorang yang menyimpan, menguasai dan membawa barang-barang berupa bahan membuat petasan harus memiliki keahlian dan izin yang diberikan untuk perusahaan berbadan usaha, bukan perorangan;
- Bahwa Ahli Nugroho Riyadi menyatakan barang bukti yang telah disita Penyidik dapat menimbulkan ledakan yang dapat membahayakan nyawa atau keselamatan orang lain barang bukti tersebut dapat digunakan untuk membuat petasan dan kembang api;
- Bahwa menurut Ahli Nugroho Riyadi barang bukti yang disita oleh Penyidik termasuk bahan peledak, berdasarkan dari bentuk, campuran, hasil, uji coba, dan pengecekan menggunakan alat pendeteksi bahan kimia bahwa barang bukti yang ditunjukkan mengandung bahan peledak dengan bahan inti potasium klorat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere

Halaman 17 dari 29 Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Tanpa hak ;**
3. **Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;**
4. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Unsur-unsur seperti tersebut diatas berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, dapat dihubungkan sebagai berikut ;

## 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur " Barang siapa " adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang dalam kaitannya perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan Anak sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Anak Trizqi Yogya Firdaus lahir pada tanggal 25 Desember 2006 sehingga saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun dan Anak Rivaldi Dimastiansyah lahir pada tanggal 8 Juni 2004 sehingga saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun Para Anak telah membenarkan segala identitas yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah diajukan dalam sistem peradilan pidana anak, maka pengertian Anak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dengan demikian Para Anak dalam hal ini telah termasuk dalam pengertian Anak sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut;

Halaman 18 dari 29 Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## 2. Unsur Tanpa Hak ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Para Anak tidak mempunyai hak sendiri untuk berbuat atau melakukan sesuatu serta hak tersebut tidak mempunyai hubungan dengan pekerjaan Para Anak, dan harus memperoleh ijin dari pihak yang berwenang untuk mendapatkan hak tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, para Anak dan ahli bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib di dekat teteg / palang pintu perlintasan kereta api Ngeseng, Padukahan Sentolo Kidul, Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Anak Trizqi Yogya Firdaus bersama dengan Anak Rivaldi Dimastiansyah telah diamankan pihak kepolisian karena telah membawa bubuk bahan untuk membuat petasan di dekat teteg / palang pintu perlintasan kereta api Ngeseng, Padukahan Sentolo Kidul, Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo untuk menemui calon pembeli yang sebelumnya calon pembeli tersebut sudah memesan bubuk bahan untuk membuat petasan tersebut dari Anak Rivaldi Dimastiansyah ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak Trizqi Yogya Firdaus bersama dengan Anak Rivaldi Dimastiansyah membawa bubuk bahan untuk membuat petasan dengan berat kurang lebihnya 5 (lima) Kg menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 milik Anak kemudian bubuk bahan untuk membuat petasan dengan berat kurang lebihnya 5 (lima) Kg pada saat itu Anak Trizqi Yogya Firdaus simpan didalam jok sepeda motor Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Trizqi Yogya Firdaus mendapatkan bubuk bahan untuk membuat petasan terakhir yang sudah tidak Anak Trizqi Yogya Firdaus ingat kapan hari, tanggal dan bulannya lagi dengan cara membelinya dari orang yang tidak Anak Trizqi Yogya Firdaus kenal, yang dimana orang tersebut memposting di media social Facebook yang menerangkan bahwa orang tersebut menjual bubuk bahan untuk membuat petasan, kemudian setelah itu Anak Trizqi Yogya Firdaus dengan orang tersebut terakhir janji untuk bertemu didaerah Demak Ijo, Gamping, Sleman kemudian pada saat itu Anak Trizqi Yogya Firdaus membeli bubuk bahan untuk membuat petasan sebanyak 6 (enam) Kg dengan harga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per-1 (satu) Kg bubuk bahan untuk membuat petasan

Halaman 19 dari 29 Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Anak Trizqi Yogya Firdaus sudah pernah membeli bubuk bahan untuk membuat petasan tersebut kurang lebihnya sudah sebanyak 4 (empat) kali dan Anak Trizqi Yogya Firdaus membeli bubuk bahan untuk membuat petasan tersebut untuk Anak Trizqi Yogya Firdaus jual kembali kepada orang lain karena peminatnya lumayan banyak dan untuk demi mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Anak Trizqi Yogya Firdaus menjual bubuk bahan untuk membuat petasan tersebut dibantu oleh Anak Rivaldi Dimastiansyah sebagai pemasaran untuk mencari orang yang mau membeli bubuk bahan membuat petasan tersebut, kemudian kepada Anak Rivaldi Dimastiansyah bubuk bahan membuat petasan tersebut untuk setiap 1 (satu) Kg Anak Trizqi Yogya Firdaus meminta dengan harga Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dengan harga tersebut Anak Rivaldi Dimastiansyah memasarkan bubuk bahan membuat petasan tersebut dijual dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) Kg, jadi dengan begitu sama-sama mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa dari pembelian terakhir bubuk bahan untuk membuat petasan yang Anak Trizqi Yogya Firdaus lakukan sebanyak 6 (enam) Kg, yang sisanya sebanyak 1 (satu) Kg Anak Trizqi Yogya Firdaus simpan di rumah tepatnya disamping garasi rumah kemudian pada saat itu Anak Trizqi Yogya Firdaus disuruh oleh petugas Kepolisian untuk mengambil sisa bubuk bahan untuk membuat petasan yang ada di rumah untuk dibawa dan diserahkan kepada petugas Kepolisian di Kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa Anak Trizqi Yogya Firdaus dan Anak Rivaldi Dimastiansyah mengetahui jika membeli dan menjual bubuk bahan untuk membuat petasan tersebut dilarang dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Anak sebagai pelajar sehingga Para Anak tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli NUGROHO RIYADI, seseorang yang menyimpan, menguasai dan membawa barang barang terutama bubuk bahan untuk membuat petasan harus memiliki keahlian dan izin yang diberikan untuk perusahaan berbadan usaha, bukan perorangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Anak Trizqi Yogya Firdaus dan Anak Rivaldi Dimastiansyah dalam membawa bubuk bahan untuk membuat petasan dilakukan dengan tanpa hak yang dihubungkan dengan pekerjaan para anak sebagai pelajar sehingga tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mendapatkan haknya tersebut ;

Halaman 20 dari 29 Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative (pilihan), sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya, cukup satu diantaranya telah terbukti, maka unsur ini sudah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, pengertian bahan-bahan peledak adalah termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemische verbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosieve mengsels) atau bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, para Anak dan ahli bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib di dekat teteg / palang pintu perlintasan kereta api Ngeseng, Padukahan Sentolo Kidul, Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Anak Trizqi Yogya Firdaus bersama dengan Anak Rivaldi Dimastiansyah telah diamankan pihak kepolisian karena telah membawa bubuk bahan untuk membuat petasan di dekat teteg / palang pintu perlintasan kereta api Ngeseng, Padukahan Sentolo Kidul, Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo untuk menemui calon pembeli yang sebelumnya calon pembeli tersebut sudah memesan bubuk bahan untuk membuat petasan tersebut dari Anak Rivaldi Dimastiansyah ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak Trizqi Yogya Firdaus bersama dengan Anak Rivaldi Dimastiansyah membawa bubuk bahan untuk membuat petasan dengan berat kurang lebihnya 5 (lima) Kg menggunakan kendaraan

Halaman 21 dari 29 Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 milik Anak kemudian bubuk bahan untuk membuat petasan dengan berat kurang lebihnya 5 (lima) Kg pada saat itu Anak Trizqi Yogya Firdaus simpan didalam jok sepeda motor Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Trizqi Yogya Firdaus mendapatkan bubuk bahan untuk membuat petasan terakhir yang sudah tidak Anak Trizqi Yogya Firdaus ingat kapan hari, tanggal dan bulannya lagi dengan cara membelinya dari orang yang tidak Anak Trizqi Yogya Firdaus kenal, yang dimana orang tersebut memposting di media social Facebook yang menerangkan bahwa orang tersebut menjual bubuk bahan untuk membuat petasan, kemudian setelah itu Anak Trizqi Yogya Firdaus dengan orang tersebut terakhir janji untuk bertemu di daerah Demak Ijo, Gamping, Sleman kemudian pada saat itu Anak Trizqi Yogya Firdaus membeli bubuk bahan untuk membuat petasan sebanyak 6 (enam) Kg dengan harga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per-1 (satu) Kg bubuk bahan untuk membuat petasan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Anak Trizqi Yogya Firdaus sudah pernah membeli bubuk bahan untuk membuat petasan tersebut kurang lebihnya sudah sebanyak 4 (empat) kali dan Anak Trizqi Yogya Firdaus membeli bubuk bahan untuk membuat petasan tersebut untuk Anak Trizqi Yogya Firdaus jual kembali kepada orang lain karena peminatnya lumayan banyak dan untuk demi mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli NUGROHO RIYADI menyatakan barang bukti yang telah disita dari para Anak berupa 5,5 kg bahan peledak jenis bubuk bahan petasan dapat menimbulkan ledakan yang dapat membahayakan nyawa atau keselamatan orang lain barang bukti tersebut dapat digunakan untuk membuat petasan dan kembang api dan terhadap barang bukti yang disita oleh Penyidik termasuk bahan peledak, berdasarkan dari bentuk, campuran, hasil, uji coba, dan pengecekan menggunakan alat pendeteksi bahan kimia bahwa barang bukti yang ditunjukkan mengandung bahan peledak dengan bahan inti potasium klorat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, maka terhadap barang bukti 5,5 kg bahan peledak jenis bubuk bahan petasan mengandung bahan peledak sehingga terbukti bahwa Para Anak telah membawa bahan peledak;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

#### **4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Halaman 22 dari 29 Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative (pilihan), sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya, cukup satu diantaranya telah terbukti, maka unsur ini sudah dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, para Anak dan ahli bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib di dekat teteg / palang pintu perlintasan kereta api Ngeseng, Padukahan Sentolo Kidul, Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Anak Trizqi Yogya Firdaus bersama dengan Anak Rivaldi Dimastiansyah telah diamankan pihak kepolisian karena telah membawa bubuk bahan untuk membuat petasan di dekat teteg / palang pintu perlintasan kereta api Ngeseng, Padukahan Sentolo Kidul, Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo untuk menemui calon pembeli yang sebelumnya calon pembeli tersebut sudah memesan bubuk bahan untuk membuat petasan tersebut dari Anak Rivaldi Dimastiansyah ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak Trizqi Yogya Firdaus bersama dengan Anak Rivaldi Dimastiansyah membawa bubuk bahan untuk membuat petasan dengan berat kurang lebihnya 5 (lima) Kg menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna abu-abu tahun 2022 milik Anak kemudian bubuk bahan untuk membuat petasan dengan berat kurang lebihnya 5 (lima) Kg pada saat itu Anak Trizqi Yogya Firdaus simpan didalam jok sepeda motor Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Trizqi Yogya Firdaus mendapatkan bubuk bahan untuk membuat petasan terakhir yang sudah tidak Anak Trizqi Yogya Firdaus ingat kapan hari, tanggal dan bulannya lagi dengan cara membelinya dari orang yang tidak Anak Trizqi Yogya Firdaus kenal, yang dimana orang tersebut memposting di media social Facebook yang menerangkan bahwa orang tersebut menjual bubuk bahan untuk membuat petasan, kemudian setelah itu Anak Trizqi Yogya Firdaus dengan orang tersebut terakhir janji untuk bertemu didaerah Demak Ijo, Gamping, Sleman kemudian pada saat itu Anak Trizqi Yogya Firdaus membeli bubuk bahan untuk membuat petasan sebanyak 6 (enam) Kg dengan harga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per-1 (satu) Kg bubuk bahan untuk membuat petasan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Anak Trizqi Yogya Firdaus sudah pernah membeli bubuk bahan untuk membuat petasan tersebut kurang lebihnya sudah sebanyak 4 (empat) kali dan Anak Trizqi Yogya Firdaus membeli bubuk bahan untuk membuat petasan tersebut untuk Anak Trizqi

Halaman 23 dari 29 Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogya Firdaus jual kembali kepada orang lain karena peminatnya lumayan banyak dan untuk demi mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Anak Trizqi Yogya Firdaus menjual bubuk bahan untuk membuat petasan tersebut dibantu oleh Anak Rivaldi Dimastiansyah sebagai pemasaran untuk mencari orang yang mau membeli bubuk bahan membuat petasan tersebut, kemudian kepada Anak Rivaldi Dimastiansyah bubuk bahan membuat petasan tersebut untuk setiap 1 (satu) Kg Anak Trizqi Yogya Firdaus meminta dengan harga Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dengan harga tersebut Anak Rivaldi Dimastiansyah memasarkan bubuk bahan membuat petasan tersebut dijual dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) Kg, jadi dengan begitu sama-sama mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Anak Trizqi Yogya Firdaus dalam melakukan perbuatan membawa bubuk bahan petasan dilakukan bersama dengan Anak Rivaldi Dimastiansyah dengan tujuan untuk dijual dan saling mendapatkan keuntungan dimana peran Anak Trizqi Yogya Firdaus membeli bubuk bahan untuk membuat petasan dan Anak Rivaldi Dimastiansyah yang mencari pembeli bubuk bahan petasan tersebut, sehingga termasuk dalam perbuatan turut serta melakukan;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Hasil Keputusan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) dari BAPAS Kelas I Yogyakarta atas nama Anak Trizqi Yogya Firdaus tanggal 14 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan terhadap Anak Trizqi Yogya Firdaus direkomendasikan untuk dijatuhi putusan pidana dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat

Halaman 24 dari 29 Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(1) huruf d Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan Anak Trizqi Yogya Firdaus belum pernah terlibat tindak pidana yang diproses secara hukum, namun Anak Trizqi Yogya Firdaus pernah mendapatkan pembinaan dari Polsek Nanggulan karena melakukan perbuatan yang sama, selain itu terdapat faktor lemahnya pengawasan dari orang tua dan diharapkan anak mendapatkan pendidikan disiplin yang dibutuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Keputusan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dari BAPAS Kelas I Yogyakarta atas nama Anak Rivaldi Dimastiansyah tanggal 14 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan terhadap Anak Rivaldi Dimastiansyah direkomendasikan untuk dijatuhi putusan pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b ke-3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan Anak Rivaldi Dimastiansyah masih tercatat sebagai siswa kelas X SMK Negeri 1 Temon, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, orang tua anak masih sanggup untuk membina dan mengawasi anak, dan diharapkan masalah hukum ini tidak menghambat cita-cita anak untuk menjadi prajurit TNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Hakim, dalam menjatuhkan sanksi kepada Para Anak tetap memberi kesempatan kepada Para Anak untuk memperbaiki masa depannya apalagi dalam kasus ini berdasarkan Litmas BAPAS, latar belakang Para Anak melakukan tindak pidana karena faktor ekonomi yaitu untuk mendapatkan keuntungan, lemahnya kontrol dan pengawasan orang tua serta kurangnya kesadaran hukum dalam diri Para Anak, sehingga diharapkan Para Anak dapat memperbaiki diri dan masa depannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim juga telah mempertimbangkan faktor bahwa Para Anak juga telah mengemukakan niat baik untuk memperbaiki kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, apalagi Para Anak masih berstatus pelajar aktif sehingga setelah proses hukum selesai, diharapkan Para Anak dapat melanjutkan pendidikannya kembali dan memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, orang tua Para Anak telah menyatakan bahwa masih sanggup dan mampu untuk membimbing dan membina Para Anak kembali serta dari pihak lingkungan tempat tinggal Para Anak, masih bersedia menerima Para Anak kembali;

Halaman 25 dari 29 Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Anak, perlu dipertimbangkan pula dampak / akibat yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan Para Anak agar Para Anak menyadari bahwa perbuatannya tersebut dapat merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitar, dengan demikian Hakim sependapat dengan rekomendasi dan pertimbangan dari BAPAS agar Anak Trizqi Yogya Firdaus dijatuhi pidana dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) di Sleman sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun untuk Anak Rivaldi Dimastiansyah, Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dan pertimbangan dari BAPAS agar Anak Rivaldi Dimastiansyah dijatuhi pidana dengan syarat pengawasan oleh karena perbuatan Anak Rivaldi Dimastiansyah dilakukan bersama-sama dengan Anak Trizqi Yogya Firdaus dan memiliki tujuan yang sama dengan Anak Trizqi Yogya Firdaus yaitu mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa pidana tersebut telah berdasar pula pada ketentuan Pasal 2 huruf f dan g Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan Sistem Peradilan Anak dilaksanakan berdasarkan azas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta azas pembinaan dan pembimbingan Para Anak, dengan mempertimbangkan pula Pembelaan/Pledoi dari Para Anak dan Penasihat Hukumnya agar para Anak dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Anak sebagai alasan pembeda, maupun hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Anak sebagai alasan pemaaf, maka Para Anak haruslah dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Para Anak, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Anak tersebut:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Anak dapat meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

**Keadaan yang meringankan :**

- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Halaman 26 dari 29 Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak berkeinginan untuk memperbaiki perilakunya;
- Para Anak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya lagi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 5,5 kg bahan peledak jenis bubuk bahan petasan disimpan dalam 6 (enam) kantong plastik terbagi menjadi 5 kantong plastik masing – masing seberat 1 kg dan 1 kantong plastik seberat 0,5 kg;

Oleh karena terhadap barang bukti di persidangan terbukti telah dipergunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX Nopol AB-5925-YY (Plat sementara karena masih baru) warna abu – abu.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik dari Anak Anak I, maka terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Anak Anak I;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya ;

Mengingat ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Anak I** dan **Anak II** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Turut Serta Membawa Bahan Peledak**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak I** dan **Anak II** oleh karena itu dengan **pidana pembinaan di dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;**

Halaman 27 dari 29 Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Para Anak selama Para Anak menjalani masa pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan Para Anak kepada Penuntut Umum;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5,5 kg bahan peledak jenis bubuk bahan petasan disimpan dalam 6 (enam) kantong plastik terbagi menjadi 5 kantong plastik masing – masing seberat 1 kg dan 1 kantong plastik seberat 0,5 kg;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX Nopol AB-5925-YY (Plat sementara karena masih baru) warna abu – abu.**Dikembalikan kepada Anak Anak I;**
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh EVI INSIYATI, S.H.,M.H., Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Wates, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh WIBOWO HARYOKO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh ERICA NORMASARI, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo di hadapan Para Anak, orang tua Para Anak, Penasihat Hukum serta BAPAS ;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**WIBOWO HARYOKO, S.H.**

**EVI INSIYATI, S.H.,M.H.**